



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.22
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR CUTI AKADEMIK MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/A/SPWM/03.12	Standar Cuti Akademik Mahasiswa
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.22
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar cuti akademik mahasiswa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: Untuk mencapai cuti akademik mahasiswa sesuai standar.
Standar	:	Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 minggu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua STIKes tentang pengunduran diri mahasiswa.
Definisi Istilah	:	Mahasiswa mengajukan surat pengajuan cuti akademik paling lambat 1 minggu sebelum diproses dalam SIAKAD dan rencana perkuliahan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang dapat mengajukan cuti akademik harus memenuhi syarat: <ul style="list-style-type: none"> - Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan selama minimal satu semester. - Cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester secara berurutan atau tidak berurutan - Cuti akademik diberikan dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa sakit hingga lebih dari 1 (satu) bulan yang mendapatkan rekomendasi dari dokter b. Tugas negara, dan surat tugas tersebut disetujui oleh Ketua STIKes - Mahasiswa diwajibkan membayar her registrasi selama cuti akademik 2. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STIKes, surat tersebut diketahui oleh dosen pembimbing akademik dan orang tua/wali mahasiswa. 3. Waktu pengajuan cuti tidak boleh melebihi batas waktu her registrasi. 4. Dengan membawa surat persetujuan dari Ketua STIKes mahasiswa mendaftar cuti ke BAAK. 5. BAAK akan memproses cuti akademik di SIAKAD. 6. Mahasiswa sudah berhak mendapatkan cuti akademik 7. Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Ketua STIKes untuk mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti perkuliahan kembali. 8. Rekomendasi Ketua STIKes tersebut berupa surat persetujuan yang selanjutnya digunakan untuk registrasi akademik
Penanggungjawab	:	Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	Mahasiswa yang dapat mengajukan cuti akademik harus memenuhi syarat:

	<ul style="list-style-type: none"> - Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan selama minimal satu semester. - Cuti akademik diberikan maksimal 2 (dua) semester secara berurutan atau tidak berurutan <ul style="list-style-type: none"> - Cuti akademik diberikan dengan alasan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa sakit hingga lebih dari 1 (satu) bulan yang mendapatkan rekomendasi dari dokter b. Tugas negara, dan surat tugas tersebut disetujui oleh Ketua STIKes - Mahasiswa diwajibkan membayar her registrasi selama cuti akademik <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STIKes, surat tersebut diketahui oleh dosen pembimbing akademik dan orang tua/wali mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Waktu pengajuan cuti tidak boleh melebihi batas waktu her registrasi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dengan membawa surat persetujuan dari Ketua STIKes mahasiswa mendaftar cuti ke BAAK.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK akan memproses cuti akademik di SIAKAD.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa sudah berhak mendapatkan cuti akademik.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Ketua STIKes untuk mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti perkuliahan kembali.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rekomendasi Ketua STIKes tersebut berupa surat persetujuan yang selanjutnya digunakan untuk registrasi akademik.</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: 1. Formulir evaluasi cuti akademik mahasiswa